

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA SURABAYA

Oleh:

Dita Agustina¹

Ayu Safitri²

Universitas Negeri Surabaya

Alamat: JL. Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur (60213).

Korespondensi Penulis: ditaagustina.22037@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *Plastic waste is one of the problems faced by Indonesian society. The use of plastic shopping bags in everyday life has caused serious problems that need to be resolved. Difficult to break down and contain dangerous chemicals, plastic waste has caused its own problems for nature and society. The concrete step taken by the Surabaya government is issuing City Government Policy Number 16 of 2022 concerning reducing the use of plastic bags in Surabaya. This research aims to describe and explain the background to the preparation of this policy. By using a qualitative approach and analytical descriptive research, this decision is intended to reduce the emergence of plastic waste from people's shopping bags, as an effort to overcome the problem of environmental pollution by not using plastic shopping bags.*

Keyword: *Plastic Waste, City Government Policy, Environmental Pollution.*

Abstrak. Sampah plastik adalah salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Penggunaan kantong plastik belanja dalam keseharian telah menyebabkan masalah serius yang perlu diselesaikan. Sulit diuraikan dan mengandung bahan kimia berbahaya, sampah plastik telah menyebabkan problem tersendiri bagi alam dan masyarakat. Langkah konkrit yang diambil pemerintah Surabaya yaitu mengeluarkan kebijakan PERWALI Nomor 16 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menguraikan

Received April 14, 2024; Revised April 28, 2024; May 06, 2024

*Corresponding author: ditaagustina.22037@mhs.unesa.ac.id

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA SURABAYA

latar belakang penyusunan kebijakan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian deskriptif analitis, pengambilan keputusan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi timbulnya sampah plastik dari kantong belanja masyarakat, sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan. Selain itu, untuk membangun kesadaran masyarakat supaya berpartisipasi langsung dalam mengelola pencemaran lingkungan melalui tidak menggunakan kantong plastik belanja.

Kata Kunci: Sampah Plastik, Kebijakan Pemerintah Kota, Pencemaran Lingkungan.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat. Menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 di dunia, yaitu total 279,300 juta pada tahun 2024, angka tersebut telah meningkat sejumlah 2 juta dari tahun sebelumnya. (<https://www.bps.go.id/id>) Kenaikan jumlah penduduk mengakibatkan ketidakseimbangan antara manusia yang tinggal dengan kondisi alam sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan. (Mawardani & Lukman Arif, 2023, p. 2) Jumlah penduduk yang tinggi membuat konsumsi masyarakat tinggi, sementara lahan untuk sisa konsumsi terbatas atau bisa dikatakan tidak bertambah. Sehingga potensi pencemaran lingkungan dan kerusakan yang disebabkan banyaknya sisa konsumsi manusia akan menjadi permasalahan yang membutuhkan solusi konkrit untuk kenyamanan bersama.

Konsekuensi atas meningkatnya jumlah penduduk adalah sampah yang juga semakin banyak. Masalah sampah di Indonesia adalah salah satu masalah lingkungan yang mendesak dan kompleks. Pengelolaan sampah yang tidak sistematis dan tertib akan menyebabkan lingkungan nampak tidak estetik, selain itu akan muncul persoalan lain seperti banjir, pencemaran lingkungan, penurunan derajat kesehatan masyarakat, dan masalah sosial lainnya. (Suryani, 2016, p. 590)

Setiap tahunnya dapat dipastikan volume sampah selalu bertambah seiring dengan pola konsumerisme masyarakat yang tinggi. Semakin banyak masyarakat yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan akan menyebabkan banyaknya pula jumlah sampah yang tidak diolah dengan baik dan berdampak langsung kepada lingkungan. (Listiani & Prabawati, 2023, p. 1824)

Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya dalam melestarikan fungsi dari lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan ekosistem pada sumber daya alam. Salah satu masalahnya adalah sampah, terutama sampah plastik. Sampah plastik kini menjadi masalah global yang mengundang perhatian dari banyak negara. Merujuk pada studi *Plastic Waste Associated with Disease Coral Reefs* telah dilakukan Lamb et al (2018) yang menjelaskan bahwa Indonesia termasuk dalam salah satu negara paling banyak menyebarkan sampah plastik ke laut dalam potensi waktu antara 2010-2025. (Mawardani & Lukman Arif, 2023)

Indonesia menempati posisi ke-5 penyumbang sampah terbesar dalam skala dunia sebesar 9.13 juta ton. Hal tersebut menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan lingkungan hidup khususnya komposisi sampah sangat minim. Dengan problem dan urgensi sampah ini perlu adanya peran pemerintah melalui kebijakan pengelolaan sampah plastik di dalamnya. Dalam proses terhadap pelaksanaan kebijakan tidak hanya mengenai perilaku dari badan administratif yang berkewajiban dalam menumbuhkan adanya kedisiplinan pada diri kelompok namun juga dari masyarakat.

Berdasarkan data yang ditemukan, Kota Surabaya menjadi kota dengan peringkat tinggi selain wilayah jabodetabek yang menghasilkan sampah terbesar pada tahun 2022.(Annur, 2022) berikut komposisi sampah yang dihasilkan.

Table 1. komposisi sampah berdasarkan jenisnya

Kota Surabaya tahun 2022

Komposisi Sampah	Persentase
Sisa Makanan (%)	54,31%
Plastik(%)	19,44%
Kertas-Karton (%)	14,63%
Lainnya(%)	4,61%
Karet- Kulit (%)	2,33%
Kayu-Ranting (%)	1,61%
Kain(%)	1,47%
Kaca(%)	1,12%
Logam(%)	0,485

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.

Sumber: Jurnal Publika (Listiani & Prabawati, 2023)

Jenis komposisi sampah plastik yang dihasilkan kota Surabaya mencapai presentase 19,44% menempati posisi terbanyak setelah sampah sisa makanan. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kota Surabaya masih sering menggunakan kantong

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA SURABAYA

plastik.

Pemerintah kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi sampah plastik, salah satunya dengan melakukan inovasi pada pelayanan Bus Surabaya, sebagaimana tercantum dalam Perwali Surabaya No. 67 Tahun 2018 mengenai kontribusi sampah dalam layanan Bus Surabaya. (Listiani & Prabawati, 2023) Sangat disayangkan sebab realita yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi. Inovasi tersebut belum berjalan dengan semestinya, sehingga menyebabkan masalah baru yaitu penumpukan sampah dan tidak dikelola dengan baik.

Pada tahun berikutnya Pemerintah kota Surabaya telah menerbitkan Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan daerah kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 sebagai upaya untuk mengurangi sampah di kota Surabaya. Walikota berwenang menetapkan kebijakan terkait pengurangan penggunaan kantong plastik yang sulit terurai. Kebijakan yang dibuat memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari pelaku usaha yang membungkus produknya dengan wadah selain plastik dan kesadaran untuk menyiapkan wadah ramah lingkungan. Demikian merupakan usaha Pemkot melestarikan lingkungan.

Pada 9 Maret 2022 terbit Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja dari Plastik. Sehubungan dengan Perwali tersebut, pemerintah mulai membuat larangan menggunakan kantong plastik pada swalayan, pusat pembelajaran, pasar tradisional maupun modern, dan menggantinya dengan bahan yang memiliki bahan selain plastik.

Untuk mengetahui seluk beluk kebijakan yang dibuat, peneliti akan melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menganalisis Kebijakan yang Telah Ada: Meninjau dan menganalisis kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya oleh pemerintah atau pihak terkait dalam upaya mengurangi penggunaan kantong plastik di tingkat lokal, nasional, atau internasional.
2. Mengidentifikasi Tantangan dan Hambatan: Mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik, termasuk aspek hukum, ekonomi, sosial, dan teknis.
3. Mengevaluasi Efektivitas Kebijakan yang Ada: Menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dalam mengurangi penggunaan kantong plastik berdasarkan kriteria

tertentu, seperti penurunan jumlah kantong plastik yang digunakan, perubahan perilaku konsumen, atau dampak lingkungan.

4. Merumuskan Rekomendasi Kebijakan Baru atau Peningkatan Kebijakan yang Ada: Berdasarkan analisis terhadap kebijakan yang telah ada dan evaluasi terhadap efektivitasnya, merumuskan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan baru atau peningkatan kebijakan yang ada dalam upaya mengurangi penggunaan kantong plastik.
5. Mengidentifikasi Peluang dan Solusi Alternatif: Mencari dan mengidentifikasi peluang dan solusi alternatif yang dapat membantu dalam mengatasi tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik, seperti penggunaan kantong belanja kain atau pengembangan teknologi daur ulang.
6. Mendukung Pengambilan Keputusan: Memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan efektif dalam mengurangi penggunaan kantong plastik.
7. Mengembangkan Kesadaran dan Pemahaman: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengurangi penggunaan kantong plastik serta dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti bertujuan untuk melakukan analisis pengambilan keputusan oleh Pemerintah Kota dalam kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Surabaya. Sebagai bentuk pelestarian lingkungan, manfaat yang didapatkan dari penelitian ini ialah sebagai wawasan seluruh elemen masyarakat mengenai latar belakang pengambilan kebijakan tersebut. Sebagai bahan referensi jurnal atau sumber bacaan bagi masyarakat sehingga mampu membuat masyarakat mengerti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan menggambarkan dan mengetahui permasalahan yang ada pada topik penelitian, sehingga bisa menjelaskan fenomena yang ada meliputi perilaku, tindakan, dan motivasi dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat serta bahasa dalam suatu keadaan dengan metode ilmiah. Fokus pada penelitian ini adalah mengemukakan latar belakang pengambilan keputusan pemerintah kota Surabaya terkait kebijakan

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA SURABAYA

pengurangan penggunaan kantong plastik. Sumber data yang digunakan ialah kepustakaan, dimana peneliti mengumpulkan data dari berbagai literatur, artikel, dan lainnya yang bersifat ilmiah terkait dengan tema terkait. Berkaitan dengan berbagai informasi yang telah dikumpulkan, penelitian ini akan menguraikan dan membahas mengenai tujuan pengambilan keputusan pemerintah kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan sampah di Indonesia memerlukan langkah komprehensif yang melibatkan peran serta semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, industri, dan sector swasta. Langkah-langkah tersebut termasuk peningkatan kesadaran lingkungan, investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah yang baik, promosi penggunaan produk ramah lingkungan, dan penguatan kebijakan serta penegakan hukum terkait pengelolaan sampah.

Faktor-faktor yang menyebabkan masalah sampah di Indonesia menjadi kompleks adalah:

1. Konsumsi plastik yang tinggi, produk plastik seperti kemasan makanan, botol minuman, dan kantong belanja, terus meningkat di Indonesia karena pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang cepat.
2. Kurangnya kesadaran lingkungan, kesadaran akan dampak negatif penggunaan plastik terhadap lingkungan masih rendah di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak orang belum menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh pembuangan plastik secara tidak bertanggung jawab.
3. Kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah, infrastruktur pengelolaan sampah yang kurang memadai di sebagian besar wilayah Indonesia menyebabkan sulitnya pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah plastik secara efisien.
4. Penggunaan plastik sekali pakai yang luas, plastik sekali pakai, seperti kantong plastik dan sedotan, masih banyak digunakan di Indonesia dan sulit untuk didaur ulang atau diolah kembali.
5. Sistem daur ulang yang tidak efektif, meskipun ada upaya untuk mendaur ulang sampah plastik, namun masih ada banyak kendala dalam sistem daur ulang, seperti kurangnya fasilitas daur ulang yang memadai dan rendahnya partisipasi masyarakat.

6. Pencemaran laut, sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik sering kali berakhir di sungai dan akhirnya mencemari laut, mengancam kehidupan laut dan ekosistemnya serta menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia.
7. Keterbatasan kebijakan dan penegakan hukum, meskipun ada beberapa kebijakan pengelolaan sampah plastik, penegakan hukum terhadap pelanggaran sering kali kurang efektif karena keterbatasan sumber daya dan korupsi.

Untuk mengatasi masalah sampah plastik di Indonesia, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang lebih ketat, meningkatkan kesadaran lingkungan memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah dan mengembangkan solusi inovatif untuk mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan daur ulang.

Upaya pengurangan penggunaan kantong plastik di Surabaya melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 mulai banyak diterapkan. Kebijakan tersebut merupakan keputusan Pemerintah Kota yang bertujuan untuk mengurangi sampah plastik terutama sampah kantong plastik.

Penumpukan sampah terutama sampah plastik yang tinggi di kota Surabaya menjadi faktor terbesar kebijakan tersebut diambil. Selain itu, dalam rangka menekan konsumsi sampah plastik dan melestarikan lingkungan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terbitkan Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, 2022)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, setelah perwali diterbitkan, ia bersama jajarannya melakukan sosialisasi selama 30 hari dan memberikan imbauan di toko swalayan, pasar modern, restoran dan pasar rakyat terkait Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Upaya itu dapat dilakukan melalui larangan menggunakan Kantong Plastik; dan kewajiban menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

Perwali ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan pada Undang-undang RI Lingkungan Hidup tentang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis, kemudian Permendagri Nomor 33 tahun 2010.

Alasan mendasar lain ditetapkannya Perwali Nomor 16 Tahun 2022 ini untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2014

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA SURABAYA

tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019. Dimana dalam pasal 10 menjelaskan, bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) berwenang untuk menetapkan kebijakan pengurangan, penggunaan, kemasan dan kantong dari bahan yang sulit terurai oleh proses alam, dengan berpedoman standar nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Analisis kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Surabaya mencakup beberapa aspek penting untuk dipertimbangkan.

Pertama adalah tujuan kebijakan, sebagaimana hal yang telah dicantumkan pada BAB II Perwali no 16 Tahun 2022(Pemerintah Kota Surabaya, 2022) disebutkan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut untuk pedoman dalam rangka pengurangan penggunaan kantong plastik. Selain daripada itu, juga untuk mengurangi sampah kantong plastik yang sulit terurai oleh proses alam sebagai upaya mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan dan membangun partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perlindungan dan pengelolaan hidup.

Kedua mengenai konteks kebijakan yang diambil, dengan melihat konteks sosial, ekonomi, politik dan lingkungan yang mana dalam konteks ini adalah kota Surabaya, berikut analisis peneliti. Pada konteks sosial, penumpukan sampah di kota Surabaya telah mengganggu kehidupan bermasyarakat baik dalam segi estetis maupun kesehatan. Kemudian dalam segi ekonomi, penggunaan tas ramah lingkungan pengganti kantong plastik akan meningkatkan ekonomi pengusaha lokal dalam pembuatan produk tas ramah lingkungan dikarenakan jumlah pemesanan dari pelaku usaha lainnya sehingga bisa meningkat.

Selanjutnya melakukan identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan ini. Pemerintah, industri, masyarakat sipil dan masyarakat umum saling berkaitan untuk memajukan proses kebijakan ini. Peran pemerintah mengawasi jalannya kebijakan dan turut serta melaksanakan. Industri yang secara taat mulai menerapkan produk ramah lingkungan. Masyarakat yang berantisipasi menyediakan wadah ramah lingkungan. Semua elemen yang berkaitan memiliki kepentingan yang sama untuk memakmurkan kota Surabaya dari sampah plastic yang sulit terurai.

Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Surabaya melibatkan analisis mendalam terhadap masalah lingkungan yang dihadapi akibat penggunaan kantong plastik sekali pakai. Masalah utama yang

diidentifikasi adalah tingginya jumlah sampah plastik yang sulit terurai dan berdampak negatif pada lingkungan, seperti pencemaran tanah dan air. Selain itu, penggunaan kantong plastik juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat karena zat berbahaya yang terkandung dalam plastik. Analisis juga mencermati pola konsumsi masyarakat yang cenderung bergantung pada kantong plastik sekali pakai.

Ketersediaan alternatif yang ramah lingkungan, seperti penggunaan kantong kain atau kantong berbahan daur ulang, menjadi faktor pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Dengan mempertimbangkan berbagai masalah dan risiko yang teridentifikasi, pemerintah Kota Surabaya kemudian mengambil keputusan untuk menerapkan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Menganalisis metode implementasi yang akan digunakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Yaitu larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dan beralih ke wadah yang bisa dipakai berulang kali. Pemerintah melakukan pengawasan serta sosialisasi kebijakan kepada masyarakat selama 30 hari berturut-turut dan memberikan peringatan tegas bagi siapapun yang tidak mengindahkan kebijakan tersebut. Pelaku usaha mulai menerapkan kebijakan.

Dampak kebijakan mulai terlihat dengan berkurangnya sampah plastik di kota Surabaya. Serta berbagai penghargaan lingkungan kepada kota Surabaya. (Pemerintah Kota Surabaya, 2023) Melihat tujuan pemerintah untuk mengurangi sampah plastik tercapai meskipun secara berangsur, efektifitas kebijakan disertai kerjasama dari segala elemen masyarakat membawa dampak yang cukup baik bagi masyarakat Surabaya.

Kesinambungan dan kemungkinan peningkatan kebijakan di masa depan, kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di masa sekarang telah sedikit menyelamatkan lingkungan untuk generasi mendatang. Jika ini diteruskan, tidak hanya oleh masyarakat Surabaya namun juga seluruh masyarakat Indonesia tentu akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Melalui analisis kebijakan yang komprehensif, akan memungkinkan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

Secara umum, berdasarkan analisis peneliti kebijakan tersebut diambil karena:

Pemerintah dan masyarakat mulai mengetahui dampak terhadap lingkungan akibat penggunaan kantong plastik sekali pakai. berdampak besar pada lingkungan,

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA SURABAYA

termasuk pencemaran air, udara, dan tanah. Di samping itu juga bisa merugikan ekosistem laut dan keanekaragaman hayati.

- a. Penumpukan sampah akan menyebabkan pencemaran sungai dan drainase, plastik yang dibuang sembarangan seringkali berakhir di sungai atau system drainase, menyebabkan banjir dan pencemaran lingkungan.
- b. Pemerintah dan masyarakat mulai punya kesadaran terhadap lingkungan sekitar.
- c. Peningkatan tekanan publik, tekanan yang masyarakat dan kelompok lingkungan yang peduli terhadap masalah sampah plastik yang meningkat, mendorong pemerintah untuk mengambil Tindakan yang lebih tegas.
- d. Komitmen pemerintah Surabaya sebagai kota yang bersih dan hijau.

Namun bukan berarti penanggulangan sampah plastik di Surabaya sudah efektif dan berjalan secara maksimal, karena faktanya masih sering ditemukan toko-toko kelontong yang menyediakan kantong plastik untuk para pelanggannya. Selain itu di beberapa minimarket pun masih ada yang menyediakan kantong plastik namun dikenakan tarif (berbayar) sekian rupiah, dan masyarakat juga banyak yang mau tetap membeli kantong plastik sekali pakai tersebut tanpa peduli dengan efek jangka panjang yang disebabkan karena menumpuknya sampah plastik di Surabaya. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah lebih mengawasi kebijakan yang telah diterapkan agar hasil yang didapatkan bisa maksimal dan masalah sampah plastik terselesaikan, karena pasti akan selalu ada oknum yang melanggar kebijakan apabila pemangku kebijakan sendiri tidak bisa bertindak tegas pada para pelanggannya.

Kantong plastik baru bisa terurai sekitar 10 tahun – 500 tahun, sedotan plastik bisa terurai sekitar 20 tahun, gelas plastik terurai sekitar 50 tahun, kemasan sachet plastik membutuhkan 50 tahun – 80 tahun, dan botol plastik terurai sekitar 450 tahun, sedangkan styrofoam tidak bisa terurai oleh lingkungan. Sampah plastik ini tidak hanya berbaya bagi kehidupan di darat saja melainkan juga membahayakan ekosistem laut. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan Sekretariat Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention On Biological Diversity*) pada 2016, sampah di lautan telah membahayakan lebih dari 800 spesies, yang terdiri dari 40% mamalia laut dan 44% lainnya adalah spesies burung laut. Data itu kemudian diperbarui pada Konferensi Laut

PBB di New York pada 2017 lalu. Konferensi menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar, tiap tahun. Tak hanya itu, partikel-partikel sampah plastik (mikro plastik) tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut saja. Dalam jangka panjang, manusia juga akan terkena dampaknya. Hal itu terjadi karena manusia mengonsumsi ikan dan produk-produk dari laut. Ikan/hewan laut yang sudah menelan mikro plastik akan menyerap racunnya. Racun ini lalu berpindah ke manusia yang memakannya.

Maka kita sebagai masyarakat harus membangun kesadaran untuk menjaga lingkungan di sekitar kita, karena apa yang kita lakukan itulah yang akan kembali pada kita. Alam yang bersih dan sehat didapat dari perilaku hidup sehat kita pula. Hal ini hanya bisa tercapai apabila terjalin kerja sama dari berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta untuk mengurangi atau bahkan menghentikan produksi sampah plastik dan berpindah pada kemasan dan kantong ramah lingkungan. Walaupun mungkin ada yang harus dikorbankan dengan biaya produksi lebih tinggi, namun hal tersebut jauh lebih baik dan sepadan karena dapat menyelamatkan keberlangsungan hidup generasi kedepannya yang terbebas dari sampah plastik dan mikro plastik yang berbahaya untuk ekosistem maupun kesehatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian di atas, pengambilan keputusan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 merupakan salah satu usaha pemerintah untuk menekan atau mengurangi sampah plastik yang meningkat setiap tahunnya, dengan harapan permasalahan sampah plastik bisa terselesaikan. Sampah plastik sulit untuk diuraikan selayaknya sampah organik, sehingga keberadaannya yang terus menumpuk akan mengambil alih lahan yang semestinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk hal lain namun hanya dijadikan gunung sampah yang jelas merugikan. Karena itu kebijakan Pengurangan Penggunaan kantong plastik akan membawa dampak baik kedepannya.

Saran

Sebagai masyarakat yang taat dan peduli akan lingkungan, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah sebaiknya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA SURABAYA

Mulai dari menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Hal sederhana tersebut bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki bumi, serta membuktikan kepedulian kita terhadap lingkungan.

DAFTAR REFERENSI

- Annur, C. M. (2022). *10 Kabupaten/Kota dengan Sampah Terbanyak pada 2022, Mayoritas di Jawa*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/04/10-kabupatenkota-dengan-sampah-terbanyak-pada-2022-mayoritas-di-jawa>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. (2022). *Pemkot Surabaya Terbitkan Perwali Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik*. Pemerintah Kota Surabaya. <https://www.surabaya.go.id/id/berita/65759/pemkot-surabaya-terbitkan-perwa>
- Husain, I. A., & Hertati, D. (2023). Implementasi Kebijakan pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 233. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8248>
- Listiani, W. E., & Prabawati, I. (2023). Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Wonokromo Kota Surabaya. *Publika*, 11(2), 1823–1834. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1823-1834>
- Mawardani, S., & Lukman Arif. (2023). Program Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Pucang Anom Kota Surabaya Dalam Pandangan Teori Implementasi Kebijakan. *Journal Publicuho*, 6(2), 560–567. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.158>
- Nisaa, A. F. (2021). Kebijakan Pengelolaan sampah Plastik di indonesia: Studi Kasus kota Surabaya. *Jurnal Purifikasi*, 20(1), 15–27. <https://doi.org/10.12962/j25983806.v20.i1.401>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2022). Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Surabaya. *Surabaya Mayor, Hukum*, 1–13.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2023). *Surabaya Berhasil Meraih Penghargaan Adipura Kencana*. Website Dinas Lingkungan Hidup. <https://lh.surabaya.go.id/web/h/single-post/Kota-Surabaya-berhasil-menyabet-lima-penghargaan-bergengsi-di-bidang-lingkungan-hidup-dan->

